

**AKTUALISASI KAIDAH AL-ḤUKMU ‘ALĀ AL-ZĀHIR
DALAM FIKIH PERADILAN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
RAHMATULLAH

NIM/NIMKO: 181011045/85810418045

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 24 Februari 2000
NIM/NIMKO : 181011045/85810418045
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 September 2022 M.

Peneliti,



Rahmatullah
NIM/NIMKO: 181011045/85810418045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“Aktualisasi Kaidah *Al-Hukmu ‘Ala Al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan”** disusun oleh **Rahmatullah**, NIM/NIMKO: **181011045/85810418045**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqosyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Rabiul awal 1444 H, bertepatan dengan 05 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 09 Rabiul Awal 1444 H
05 Oktober 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)


Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. (.....)


Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing II: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA' Makassar


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.
NIDN. 2105107505



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Aktualisasi Kaidah *Al-Hukmu ‘Alā Al-Zahir* dalam Fikih Peradilan**”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dan kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami tercinta, ibu kami Besse Munajirah dan bapak kami Safaruddin yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik moral dan material semoga Allah merahmatinya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar .
3. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. dan Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
4. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz DR. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khaira al-Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bi al-Qur'an dan memberi manfaat serta menjadi ladang bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 29 September 2022 M.

Peneliti,




Rahmatullah

NIM/NIMKO: 181011045/85810418045

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II KONSEP UMUM TENTANG FIKIH PERADILAN.....	16
A. Definisi Fikih Peradilan.....	16
B. Urgensi Fikih Peradilan.....	20
C. Dasar Hukum Fikih Peradilan.....	22
D. Sistem Fikih Peradilan.....	27
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAIDAH <i>AL-ḤUKMU ‘ALĀ AL-ZĀHIR</i>	34
A. Definisi Kaidah <i>Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir</i>	34
B. Landasan Hukum Kaidah <i>Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir</i>	36
C. Menyikapi Manusia dengan Kaidah <i>Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir</i>	36
BAB IV AKTUALISASI KAIDAH <i>AL-ḤUKMU ‘ALĀ AL-ZĀHIR</i> DALAM FIKIH PERADILAN.....	42
A. Pandangan Ulama Tentang Kaidah <i>Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir</i> dalam Hukum Islam.....	42
B. Penerapan Kaidah <i>Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir</i> dalam Fikih Peradilan.....	43
BAB V PENUTUP.....	57

A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
A. Identitas Diri	62
B. Jenjang Pendidikan	62
C. Pengalaman Organisasi.....	42




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا: a	د: d	ض: ḍ	ك: k
ب: b	ذ: ḏ	ط: ṭ	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: ẓ	م: m
ث: ṯ	ز: z	ع: ʿ	ن: n
ج: j	س: s	غ: ġ	و: w
ح: ḥ	ش: š	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddima

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

C. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar’iah al-Islamiyah

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

D. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

اِتِّتِحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-’ummah*

E. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

اللِّهْجَارُ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المأوردي = al-Māwardī

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alāihi wasallam

swt. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H. = Hijriah


M. = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Qur'ān, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Rahmatullah

NIM/NIMKO : 181011045/85810418045

Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah *Al-Ḥukmu 'alā Al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep penerapan kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan ulama tentang kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan. *Kedua*, bagaimana penerapan kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan *historis dan yuridis normatif*.

Hasil Penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Peneliti menyimpulkan bahwasanya tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan, seperti Imam an-Nawawi, Imam al-Khatib, Syaikh Atiyyah Salim. Bahwasanya seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu, karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara *zāhir*, wajib bagi Hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang nampak (*zāhir*). *Kedua*, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Salah satu bentuk putusan hakim yaitu dengan menghukumi secara *zahir* atau nampak terhadap saksi dan alat bukti yang ada (*qarīnah*) terhadap masalah-masalah yang dihadapi di peradilan, karena hakikatnya hakim menggunakan kaidah *al-Ḥukmu a'la al-Zāhir* dalam menetapkan suatu hukum. Hakim hanya dapat menghukumi secara *zāhir* atau nampak saja adapun secara batinnya itu kembali menjadi rahasia Allah swt. Adapun implikasi penelitian ini; *Pertama*, Hasil penelitian ini mengenai kaidah *al-Ḥukmu a'la al-Zāhir* dalam fikih peradilan, kaidah ini merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam menentukan suatu perkara di peradilan, Hakim pun menghukumi sesuatu dengan apa yang nampak (*zāhir*) dan ia tidak boleh menghukumi kecuali berlandaskan ilmu dengan menilai pembuktian (*qarīnah*), untuk menjelaskan kaidah ini lebih mendalam, dapat dilakukan dengan menambah lebih banyak contoh permasalahan kontemporer yang terjadi di peradilan. *Kedua*, Penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami dan kepada cendekiawan muslim yang mendalami bidang peradilan diharapkan lebih fokus kepada kaidah *al-Ḥukmu a'la al-Zāhir* dengan menilai bukti-bukti yang diangkat di peradilan, karena kenyataannya ada juga bukti-bukti yang dipalsukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan mengatur semua aspek tentang kehidupan dan kebutuhan manusia dunia dan akhirat. Islam adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat kelak, begitupula Islam merupakan agama yang fitrah, yang artinya seluruh ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu, segala sesuatu yang berkenaan dengan fitrah manusia, Islam terlebih dahulu mengaturnya dalam bentuk ajaran-ajaran Islam atau lebih dikenal sebagai syariat Islam. Maka sepatutnya umat manusia berpegang teguh kepada syariat Islam demi menjaga keharmonisan dalam beribadah dan bermuamalah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Alī Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٩

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.¹

Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya yang terakhir dengan membawa petunjuk yang merupakan (agama yang benar), mengatasi semua ajaran batil yang lain. Rasulullah saw. melaksanakan tugas dakwahnya dengan mengikuti wahyu dari Allah. Jika kita mengharapkan kejayaan

¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.52.

sebagaimana yang telah dicapai Rasulullah saw. maka pilihan yang ada hanyalah dengan menjadikannya sebagai rujukan utama di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad saw. menyeruh kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk menerima kekuasaan Allah swt. tanpa menyekutukannya dalam bentuk apapun.

Maka umat Islam wajib merasa bangga dengan Islam sebagai agamanya, Rasulullah saw. sebagai Nabi dan panutannya. Kita wajib mensyukuri atas diutusnya Rasulullah saw. kepada manusia untuk membawa kebaikan, rahmat dan berkah bagi mereka.² Allah swt berfirman Q.S. al-Anbiyā/21: 108.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt. mengabarkan bahwa Allah swt. telah menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu, Allah swt. mengutusnya sebagai rahmat bagi kalian semua. Barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

²Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Abbādi, *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membangun Pribadi Muslim* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 194.

³Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.331.

Begitulah Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai utusan Allah swt. beliau diberi kelebihan yang amat luar biasa, betapa tidak, beliau diutus untuk mengayomi dan merahmati alam semesta, bukan hanya manusia, malaikat, jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan saja, akan tetapi, kepada seluruh alam semesta dari sejak terciptanya sampai akhir zaman nanti (kiamat).⁴

Beliaulah orang yang menyampaikan wahyu kepada umatnya dan menjelaskan segala hukum-hukum untuk menyeru kepada Allah swt. agar beramal dan beribadah, serta melakukan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah swt. beramal atau beribadah kepada Allah swt. itu, semestinya dilaksanakan di setiap waktu, hari, pekan, bulan, tahun, sampai seseorang dipanggil oleh Allah swt. dan tujuan dari ibadah tersebut agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti.

Dalam agama Islam, banyak hukum yang telah diatur, baik itu hukum yang bersumber dari Al-Qur'ān, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Dari ke-empat sumber hukum tersebut lahirlah hukum-hukum yang dipahami secara lafaz maupun maknanya, dan setiap hukum-hukum yang diterapkan itu berdasarkan kaidah-kaidah tertentu seperti kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* dan kaidah-kaidah yang diterapkan untuk menetapkan sesuatu hukum seperti dalam karya tulis ini, peneliti akan membahas salah satu kaidah untuk menghukumi sesuatu yaitu kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir*.

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq al-Sheikh, *Lubābu Tafsir Min ibni Katsīr* (Cet. 1; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414 H/ 1994 M), h. 490.

Kaidah *al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir* merupakan kaidah yang penting dan hendaknya kita ketahui. Syaikh Abdullah bin Ṣalih al-‘Ubailan *rahimahullah*, dalam kitabnya yaitu *Al-Iṣbah fī Bayāni Manḥajis Salaf fī Tarbiyah Wal Iṣlah* menurunkan beberapa dalil, salah satunya dalam Q.S. At-Taubah/9: 95.

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.⁵

Ayat di atas memiliki hubungan dengan kaidah *al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir*, di mana kaum muslimin kembali dari peperangan dan orang-orang munafik itu bersumpah palsu dengan nama Allah swt. agar kaum muslimin meninggalkan dan tidak menghukum mereka.¹⁶ Secara *zāhir* sumpah mereka diterima, tetapi Allah swt. mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berjiwa kotor dan sumpah mereka hanya untuk menutupi hakikat diri mereka sendiri.

Kaidah ini juga merupakan salah satu rumusan dalam mengurai berbagai permasalahan bahkan yang bersifat kontemporer, khususnya bagi para hakim. Mengingat bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat mengandung berbagai macam pro dan kontra, khususnya dalam permasalahan pidana di peradilan.

⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 202.

⁶Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulaimān, *Tafsīr Muqātil bin Sulaīmān*, (Bairūt: Dar Ihya al-Turās, 1423), Juz. 2, h. 135

Beberapa kasus-kasus terbanyak yang terjadi di peradilan pada tahun 2016 silam yaitu pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang (tppo), korupsi, kekerasan seksual anak dan terorisme. Adapun cara Hakim memutuskan suatu perkara atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di peradilan adalah dengan menilai daripada bukti-bukti yang ada (*qarīnah*), semua alat bukti (*qarīnah*) dalam bentuk apapun dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim contohnya seperti alat bukti tertulis (*maktūbah*), sumpah (*yamīn*), pengakuan (*ikrar*), saksi (*syāhadah*), murtad (*riddah*), limpahan pemeriksaan (*tabayyun*), alat bukti keterangan ahli, alat bukti pemeriksaan setempat dan lain-lain, yang mana akan menunjukkan benar atau salah

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah proses pembuktian, penggunaan peralatan penunjang merupakan suatu tindakan yang tidak disalahkan. Dari sekian banyak peralatan yang digunakan dalam proses pembuktian tersebut salah satunya adalah *polygraph*. *Polygraph* adalah sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh ketika diajukan sejumlah pertanyaan diajukan.⁷ Dengan menganalisa respon psikologi tersebut dapat diketahui kemungkinan kebohongan yang dilakukan.

Proses pengujian alat pendeteksi kebohongan *polygraph* (*lie detector*) biasanya dipergunakan pada tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian, alasannya dikarenakan tidak ada saksi-saksi lain dalam proses pemeriksaan. Pada tindak pidana khusus, misalnya korupsi,

⁷Kombes pol. Saman Azhari dkk, *OP. Cit.*, h. 1

pengujian alat pendeteksi kebohongan *polygraph (lie detector)* juga dapat dipergunakan oleh penyidik, namun pada praktiknya alat pendeteksi kebohongan *polygraph (lie detector)* jarang dipergunakan pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dikarenakan pada kasus tindak pidana korupsi bukti-buktinya sudah mencukupi sehingga penggunaan alat pendeteksi kebohongan *polygraph (lie detector)* tidak diperlukan lagi oleh penyidik.⁸

Alat bukti (*qarīnah*) dalam bentuk apapun akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan suatu hukum, baik itu merupakan alat bukti (*qarīnah*) yang nyata ataupun dengan alat bukti (*qarīnah*) yang direkayasa. Hakim hanya dapat menentukan yang hak dan batil sesuai dengan yang nampak (*zāhir*) dari bukti yang ada, tentunya dengan menerapkan kaidah *al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir*. Hal seperti ini memerlukan penelitian mendalam dikarenakan banyak pemikiran masyarakat yang pastinya menganggap Hakim menzalimi yang terdakwa atau tersangka apabila penggugat mendatangkan alat bukti (*qarīnah*) yang direkayasa (bukti palsu).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini, apakah kaidah ini sudah sesuai dengan sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur’ān dan al-Sunnah dan bagaimana realita penerapan kaidah ini dalam putusan peradilan? dan membuat penelitian yang berjudul *Aktualisasi al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir dalam Fikih Peradilan*.

⁸Hasil wawancara dengan I Wayan Arsana, Loc.Cit

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar peneliti ini dapat terfokus, maka yang akan dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan ulama tentang kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan?
2. Bagaimana penerapan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan?

C. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Kaidah *Al-Hukmu 'Alā Al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan”. Maka untuk mengarahkan pembahasan dan menghindari kekeliruan dalam memahaminya, perlu diketahui pengertian kata-kata penting yang ada di dalamnya yaitu:

1. Aktualisasi

Aktualisasi; pengaktualan, perwujudan, pelaksanaan, dan penyadaran.⁹ Jadi maksud dari kata aktualisasi pada judul ini yaitu upaya perwujudan dan penerapan suatu konsep pembahasan yang menyeluruh dan meliputi definisi, dasar hukum, serta landasan argumentasi dalam realitas kehidupan.

2. Kaidah

Kaidah berasal dari bahasa Arab (*qāidah*) yang artinya: dasar, fondasi, asas, kaidah, metode prinsip.¹⁰ Adapun secara istilah menurut Aḥmad bin Ḥumaid kaidah adalah suatu hukum (*aglabī*) yang mana keputusan hukum dapat diakui

⁹Puis A. Partanto, dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (t.Cet; Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), h. 17

¹⁰Sirājuddin Abū Ḥafṣa Umar bin Alī al-Anṣārī al-Ma'rūf ibni al-Mulqin, *Qawāid ibnu al-Mulqin*, (Al-Qāhirah: Jumhūriyyah Maṣir al-Arabiyyah, 1431), Juz. 1, h. 23

secara langsung. Menurut Aḥmad al-Ḥamwī, kaidah adalah aturan mayoritas, bukan totalitas, berlaku untuk sebagian besar dari bagiannya sehingga mengetahui hukum-hukum di dalamnya.¹¹

3. *Al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir*

Al-Ḥukmu secara bahasa bermakna larangan, adapun secara istilah Perkataan Allah swt. berkaitan dengan perbuatan wajib sebagai suatu tuntunan, pilihan atau ketetapan.¹² Sedangkan *al-Zāhir* menurut istilah *uṣūl fiqh* adalah :

المْتَرَدُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ هُوَ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرَ

Terjemahnya:

Keragu-raguan diantara dua perkara atau dua lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas.”¹³

Maksudnya adalah, suatu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa salah satu maknanya atau, artinya lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut dari pada makna lainnya.

4. Fikih Peradilan

Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya, yaitu akidah, syari’at dan akhlak. Fikih di

¹¹Ḥammad bin Muḥammad al-Jābir al-Hājarī, *Al-Qawāid wa al-Dawābiṭ al-fiqhiyyah fī al-Ḍamāni al-Mālī*, (Dār Kunuz Isybiliyyah lil Nasyir wa al-Tauzi’: Al-Su’ūdiyyah, 1429), h. 23

¹²Wahba al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Damaskus, 1419 H), h. 119

¹³Basiq Djalil, *Ilmu Uṣūl Fiqh 1 dan 2*. (cet.I; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 119

zamannya dan di zaman sebelumnya masih difahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlak.¹⁴

Peradilan secara etimologi mengandung banyak arti diantaranya berarti *al-Hukm* (mencegah atau keputusan), *al-Faraq min syai'* (menyelesaikan sesuatu), dan *al-Faş* (ketetapan). Sedangkan secara terminologi ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i mendefinisikan *al-Qadā* dengan menjelaskan hukum syariat dan memutuskan dengannya, serta menyelesaikan sengketa dan memutuskan perselisihan antara manusia.¹⁵

Aktualisasi kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan adalah pengaktualan, perwujudan, pelaksanaan dan penyadaran kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* atau menghukumi secara nampak terhadap bukti-bukti yang ada serta pelaksanaan kaidah ini dalam fikih peradilan.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu adanya kajian pustaka. Peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah dan penelitian yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan apa yang hendak dikaji oleh peneliti untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan perbandingan dalam penelitian tersebut. Kajian pustaka terbagi menjadi dua yaitu referensi penelitian dan penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji antara lain:

¹⁴Abu al-Hasan Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H), juz. 1, h. 21

¹⁵Abu Ishaq, *Al-Mubda'* (Bairut : Maktabah al-Islami, 1400 H), h. 3.

1. Referensi Penelitian

- a. Abū al-Abbās Aḥmad bin abī aḥmad al-Ṭabarī al-Ma'ruf libni al-Qāṣ dalam kitab *Adab al-Qādī*. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al-Ṣadiq – al-Mamlakah al-Arabīyah al-Su'ūdiyyah tahun 1438 H. Kitab ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Kufi mengenai adab seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam peradilan. Peneliti mengambil kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian karena membahas tentang pengambilan keputusan seorang hakim yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Syātibī dalam kitab *Al-Muwāfaqāt*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar Ibnu 'Affān 8 Dzulhijjah tahun 1431 H. Kitab ini ditulis oleh Imam al-Syātibī. Kitab yang aslinya berjudul *'Unwan al-Ta'rīf bi Uṣūl al-Taklīf* ini merupakan karya ilmiah dalam bidang *uṣūl fiqh* sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariat secara menyeluruh. Kitab ini bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu *uṣūl fiqh* dengan metodologi baru yang berlandaskan *istiqrā'* dari sumber utama syariat Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariat secara menyeluruh. Peneliti mengambil kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian karena menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariat secara menyeluruh, sehingga dianggap relevan dengan penelitian ini.
- c. Abdul Wahāb Khalāf dalam kitab *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* termasuk kitab yang baru karena disampaikan dengan menggunakan metode dan sistematika pembahasan modern. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al-Da'wah – Syabāb al-Azhar 8 Dzulhijjah tahun 1431 H. Secara garis besar kitab ini dibagi menjadi lima

bagian, satu bagian mukadimah dan empat bagian pembahasan inti. Mukadimah berisi perbandingan umum antara ilmu fikih dan ilmu *uṣūl fiqh*. Bagian pertama membahas mengenai dalil-dalil dasar pengembangan hukum-hukum syariat. Bagian kedua membahas hukum syariat. Bagian ketiga berisi kaidah-kaidah pokok pembahasan pedoman dalam memahami hukum dari berbagai nas. Bagian keempat berisi kaidah-kaidah *uṣūliyyah tasyri'iyah* (pokok-pokok pembentukan hukum) yang diterapkan dalam memahami hukum dari nasnya, mengenai istinbat hukum terhadap sesuatu yang tidak memiliki nash. Pada bagian akhir, ditutup dengan ringkasan yang lengkap mengenai sejarah pembinaan hukum Islam yang di dalamnya dijelaskan perkembangannya juga. Peneliti mengambil kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian karena dalam penelitian ini membahas tentang *uṣūl fiqh* yang relevan dengan penelitian ini.

d. Abū al-Wafā 'Alī bin 'Aqīl bin Muhammad bin 'Aqīl al-Baghdādī al-Zafarī dalam kitab *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*. Kitab ini diterbitkan oleh Muassasah al-Risālah – Bairūt 19 Jumādil al-ākhir 1435 H. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih, salah satu di antaranya yaitu berkaitan dengan (*Nufūz al-Ḥukmu al-Ḥākim*). Peneliti mengambil kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian karena dalam penelitian ini membahas tentang masalah-masalah fikih dan *Nufūz al-Ḥukmu al-Ḥākim* sehingga dianggap relevan dengan penelitian ini.

e. Fikih Peradilan. Buku berjudul Fikih Peradilan ditulis oleh Kosim. Dalam Buku ini penulis berkesimpulan bahwa fikih peradilan telah memenuhi

persyaratan sebagai aturan hukum sebagai landasan keputusan hakim. Persamaannya dengan karya tulis ini, karya tulis ini juga membahas tentang fikih peradilan, akan tetapi lebih fokus pada pembahasan kaidah *al-Hukmu a'lā al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Risma Anastasiya. "*Qārīnah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqahā Mazhab*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ulama Mazhab tentang *qārīnah* sebagai salah satu alat bukti di peradilan, Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini menganalisa perspektif fuqahā Mazhab tentang *qārīnah sebagai salah satu alat bukti*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisa penerapan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan.
- b. Anita Indra Prasta, "*Analisis Putusan No:94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep terhadap kegunaan alat bukti sebagai pembuktian di persidangan untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk yang dengannya di terapkan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini terfokus oleh penggunaan alat bukti sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, sedangkan penelitian kami terfokus pada kaidah yang di terapkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.¹⁶

Library research yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan mengkaji dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan kaidah “*al-Hukmu ‘alā al-Zāhir*”. Disebut penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁷ Yang membahas tentang “penerapan kaidah *al-Hukmu ‘alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan”.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis, yaitu; meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah, serta menganalisisnya dengan metode analisis data. Pendekatan Historis berupaya merekonstruksi Istidlal dan istimbat hukum yang digunakan oleh para ulama-ulama fikih dengan cara mengumpulkan, menggabungkan, memilih data, dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari

¹⁶Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁷Nurspla Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra* 8.No.1 (2014): h. 68.

tulisan ini adalah suatu sisi dari seringnya muncul permasalahan ini di kalangan kaum muslimin tentang penerapan kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* dalam peradilan, maka pendekatan historis merupakan salah satu cabang dalam penelitian ini.

- b. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui Al-Qur'ān, hadis Rasulullah saw. Serta pendapat para ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Primer*. Data primer adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan, materi demikian merupakan buku utama,¹⁹ diantara sumber pokok dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'ān dan terjemahannya, kitab *Adab al-Qāḍī* karya Abū al-Abbās Aḥmad bin abī aḥmad al-Ṭabarī al-Ma'ruf libni al-Qāṣ, kitab *Al-Muwāfaqāt* karya Abū Ishāq Ibrāhīm

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 4.

bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamī al-Syāṭibī, kitab *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Wahāb Khalāf, kitab *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abū al-Wafā 'Alī bin 'Aqīl bin Muhammad bin 'Aqīl al-Bagdādī al-Zafarī, buku Fikih Peradilan ditulis oleh Kosim.

b. *Data Sekunder*. Data sekunder berupa buku penunjang berfungsi sebagai referensi agar wawasan latar belakang masalah lebih detail dan akurat.²⁰ Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, yakni sumber data yang tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung, melainkan dari pihak lain. Sumber data sekunder sudah tersedia tanpa perlu digali sendiri oleh peneliti, hal ini seperti literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Sehingga sumber data sekunder menjadi pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan karya tulis dalam bentuk skripsi atau tesis yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam pengolahannya, peneliti menggunakan beberapa Langkah awal sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisi yang dikemukakan.

²⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 12.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia .
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.²¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan.
- b. Untuk mengetahui penerapan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoretis; Dari segi teoretis penelitian ini dapat diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*, khususnya dalam fikih peradilan.
- b. Kegunaan Praktis; Dari segi praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan dalam khazanah keilmuan dan dan pendidikan, yang bertujuan

²¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian, Jilid I.* (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), h. 99.

untuk mengembangkan pemahaman masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG FIKIH PERADILAN

A. Definisi Fikih Peradilan

Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan perkembangan arti fikih itu sendiri, misalnya menurut Imam Abū Ḥanīfah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'at dan akhlak. Fikih dizamannya dan dizaman sebelumnya masih difahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembedangan ilmu yang semakin tegas, ulama *uṣūl fiqh* mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi ini menurut al-Amidi, dan merupakan definisi yang populer hingga sekarang.¹

Ulama *uṣūl fiqh* menguraikan kandungan definisi tersebut sebagai berikut:

- 1) Fikih merupakan suatu ilmu mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Oleh karena itu dalam kajian fikih para fuqaha menggunakan metode tertentu, seperti *qiyās*, *istiḥsan*, *istiṣḥab*, *istislah*, dan *sadd al-Ẓari'ah*.
- 2) Fikih adalah ilmu tentang hukum *syar'iyah*, yaitu *Kalamullah/ Kitabullah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya, fikih diambil dari sumber-sumber syari'at, bukan dari akal atau perasaan.

¹Abu al-Hasan bin Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, h. 21

- 3) Fikih adalah ilmu tentang hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah, atas dasar itu, hukum akidah akhlak tidak termasuk fikih.
- 4) Fikih diperoleh melalui dalil-dalil tafsili (terperinci) dari Al-Qur'ān, Hadist, Qiyas, Ijma' melalui proses *istidlal*, *istimbat* atau *nazr* (analisis).

Berdasarkan hal tersebut, fikih merupakan suatu upaya memperoleh hukum *syara'* melalui kaidah dan metode *uṣūl fiqh*.

Adapun Peradilan secara etimologi mengandung banyak arti (*kalimat musytarak*) diantaranya berarti *al-Hukm* (keputusan), *al-Firqah min syai'* (menyelesaikan sesuatu), *qaṭ'ul al-Munaza'at* (memutuskan perselisihan), *al-Amr* (perintah), *al-Qadar al-Sabiq* (ketentuan terdahulu), *Fi'l al-Asyā* (mengerjakan sesuatu), *al-Maut* (mati), *al-Ikhabar bi syai'* (memberitakan sesuatu), dan *al-Faṣ* (ketetapan).

Secara istilah/terminologi terdapat beberapa definisi para ulama fikih tentang peradilan, yang pada hakikatnya tidak terlepas dari pengertian secara etimologi di atas, ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i mendefinisikan peradilan dengan menjelaskan hukum *syari'at* dan memutuskan dengannya, serta menyelesaikan sengketa dan memutuskan perselisihan antara manusia.² Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan peradilan dengan suatu keputusan mengikat yang bersumber dari pemerintahan umum guna menyelesaikan dan memutuskan persengketaan dan menurut ulama mazhab

²Abu Ishaq, *Al-Mubda'*, h. 3.

Maliki mendefinisikan peradilan dengan pemberitaan hukum *syara'* dengan cara yang pasti.³

Peradilan terkadang di artikan sama dengan pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian berbeda. Peradilan biasa di artikan dengan daya upaya untk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁴

Peradilan dalam pembahasan fikih di istilahkan dengan *qadā* yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.⁵ Di samping arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Arti *qadha* yang di maksud juga berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”.

Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya.⁶

Menurut al-Fairuzabay, seperti yang di kutip oleh as-Şiddiqī bahwa peradilan atau *al-Qadā* adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Senada dengan yang diungkapkan oleh al-Kasyani bahwa “peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai dengan hukum yang Allah turunkan”. Menurut Wahbah

³*Esiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, (Cet. V; Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve), h. 1944.

⁴Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *al-Iqna' fī hilli Alfadzi Abī Syuja' Hasyiyah, juz 2* (Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 602.

⁵Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 1

⁶Ḥasbi al-Şiddiqī, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1964) h. 30.

al-Zuhailī, *al-Qadā* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa.

B. Urgensi Fikih Peradilan

Peradilan merupakan salah satu lembaga penting dalam negara Islam. Peradilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praksis yang cocok untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara'. Dengan adanya peradilan, hukum syara' diberi wibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial, sebab melalui peradilan kebenaran akan ditegakkan kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim.⁷

Di samping itu, juga harus memperhatikan kemaslahatan yang berhubungan terhadap para saksi, orang-orang kepercayaan, dan orang-orang yang menjadi wakil mereka, serta memenuhi kebutuhan terhadap ilmu dan keahlian di antara mereka dengan adil, dan juga yang berkaitan dengan para medis, agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Ini semua termasuk dalam cakupan tugas kehakiman dan cabang dari kewenangannya.⁸

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qāḍī* (Hakim) karena diambil dari *wazan isim fa'il*-nya yang *lafadz qadā* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qāḍī* adalah orang yang menjalankan hukum Allah terhadap orang yang berperkara.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jild. 8 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 93.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abu Sya'uqina, Jil. 5 (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2008), h.. 432.

Para ulama fikih, baik kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama sesudah mereka, sepakat mengatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga peradilan Islam adalah wajib kifayah (kewajiban kolektif ummat Islam).⁹ Oleh sebab itu, pemimpin suatu negara Islam berkewajiban merujuk dan menetapkan hakim untuk lembaga peradilan Islam. alasan yang dikemukakan ulama fikih dalam mewajibkan penunjukan dan penetapan hakim ini adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ
عَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِنَّ مِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Oleh sebab itu para ulama fikih menyatakan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum, atas dasar itu pulalah Rasulullah saw. menunjukan beberapa sahabatnya sebagai amir (penguasa daerah) ke berbagai wilayah Islam, sekaligus bertindak sebagai hakim. contohnya Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal contohnya Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman :

⁹Esiklopedi Hukum Islam Jilid VI, Op, Cit , h.1944

¹⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»¹¹

Artinya:

Dari sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnyanya (Mu'adz bin Jabal) keyaman, rasul berkata padanya: "Bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?" Mu'adz pun menjawab: "Aku memutus dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah". lalu Rasul bertanya: "Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Maka dengan memakai sunnah Rasulullah saw." lalu Rasul bertanya: "Seumpama tidak ada di sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab: "Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku". Lalu Rasulullah saw. menepuk dada Mu'adz, dan Rasul bersabda "Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasulullah pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulullah".

C. Dasar Hukum Fikih Peradilan

Hukum peradilan adalah *farḍu kifayah*.¹² Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki kualifikasi mendasar, seperti yang faham, amanah, sabar, dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Maka menjadi kewajiban atas imam (pemimpin) untuk menunjuk pada suatu daerah sesuai dengan persyaratan.

¹¹Abū Dāud Sulaīman ibnu Al-Asy'ās ibnu Ishaq ibnu Basyir ibnu Syidād ibnu Amar ibnu al-Azdi al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Bairūt: Al-Maktabah al-Aṣrīyah, 1431 H), Juz. 3, h. 303

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jild. 8 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 105.

Penetapan sebagai *farḍu kifayah* sebab pengadilan merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dua tugas ini masuk dalam kategori *farḍu kifayah*. Sebagian ulama mengatakan “peradilan merupakan urusan agama dan menyangkut kemaslahatan umat, karena itu itu perlu mendapat perhatian karena manusia sangat memerlukan hal itu”.

Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah swt. selain prinsi-prinsip di atas, ada juga landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan Al-Qur`ān , al-Sunnah dan al-Ijma' ulama yang antara lain sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur`ān

a. Q.S. Ṣād/38: 26.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan

engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹³

b. Q.S Al-Mā'idah/4:42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

Terjemahnya :

Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.¹⁴

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah swt. atas Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum harus beraskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram.

B. Dalil al-Sunnah

Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Al-Aṣ bahwa nabi Muhammad saw. bersabda;

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»¹⁵

Artinya :

Dari Amr Bin al-Aṣ bahwa Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda “apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad maka ia memperoleh dua pahala sedang apabila ia memutuskan perkara dengan ber-ijtihad ia salah maka baginya satu pahala”.

Imam al-Hakim meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, " Bagi yang benar mendapatkan sepuluh pahala." Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits,

¹³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 454.

¹⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Ūsmān bin Syafī' bin Abdul Muṭṭalib al-Qurasyī al-Makkī, *Al-Ummu*, (Bairūt: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), Juz. 6, h. 216

"Apabila seorang hakim duduk untuk memutuskan perkara maka Allah mengutus dua malaikat yang bertugas membimbing dan mengarahkannya. Apabila hakim tersebut berlaku adil, malaikat itu akan berdiri bersamanya. Akan tetapi, apabila ia menyeleweng, malaikat itu akan pergi meninggalkannya".

Nabi Muhammad saw. juga menghakimi para sahabat. Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah saw. sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu, beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana di sampaikan Aisyah istri Rasulullah saw. bahwa beliau berkata, Sa'ad bin Abī Waqqas dan Abdullah Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah saw. ini adalah anak dari saudaraku Utbah ibn Abī Waqqas yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.". Abdullah bin Zama'a berkata: "Rasulullah saw., dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah saw. lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abdullah bin Zama'a, karena seorang anak akan di hubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia di lahirkan dan hukum rajam itu adalah untuk pezina".¹⁶

Nabi Juga pernah mengirim sahabat Ali, Mu'adz, dan Abū Mūsa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengurus masalah sengketa (*al-Qadā*).

Masih banyak hadits yang menjelaskan tentang hal serupa yang dilakukan Nabi terhadap sahabat-sahabat beliau. Ini menandakan bahwa peradilan dalam

¹⁶Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny Vol. 5 NO. 1 (2019)*. (t.th), h. 95.

Islam sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

Ayat dan hadist di atas memberikan himbauan serta legitimasi kepada seorang hakim untuk membuat putusan berdasarkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Namun jika ia tidak menemukan dalam sumber-sumber hukum tersebut maka boleh baginya melakukan ijtihad dengan pendapatnya, dan hendaknya putusan itu di dasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kepatutan di antara manusia.

C. Dalil al-Ijma'

Di jelaskan bahwa Abū Bakar (khalifah pertama) mengutus Anas bin Malik di Bahrain, sedangkan Umar Bin Khattab mengutus Abū Mūsā al-Asy'ari di Basrah dan Abdullah Bin Masud di kufah. Tidak ada seorang ulama dari satu madzhab manapun yang mengingkari adanya peradilan.

Semua ulama fikih dalam kitabnya menjelaskan bahwa peradilan adalah kesepakatan ulama yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan peristiwa sejarah yang hidup melalui perbuatan sahabat nabi dan nabi sendiri.¹⁷

Umat Islam juga bersepakat (*ijma'*) untuk mengangkat hakim yang bertugas menetapkan putusan hukum atas sengketa yang terjadi di masysrakat. Alasannya adalah dengan adanya lembaga pengadilan, kebenaran dan hak dapat di

¹⁷Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 6-7

tegakkan. Selain itu, di karenakan manusia mempunyai potensi untuk melakukan kezaliman, harus ada Hakim yang membela orang yang terzalimi.

D. Sistem Fikih Peradilan

Hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadā'*. *Al-Qadā'* di perlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang di paksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, di tentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu Negara dan karenanya, menurut konsep *fiqh*, kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.¹⁸ Kekuasaan badan peradilan baru ada bila telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para hakim pada masa awal Islam oleh pihak penguasa.

Sebelum Islam, masyarakat Arab telah mengenal lembaga peradilan yang di sebut *ḥukumah*. Akan tetapi, masyarakat pada masa ini belum mengenal aturan

¹⁸Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabī, 1973), h.

tertulis yang dapat dirujuk. Mereka belum mengenal kekuasaan legislatif. Pada setiap kabilah terdapat seorang *qāḍī* yang diangkat yang disebut dengan *ḥakam*, yang biasanya dijabat oleh pemimpin kabilah sendiri. Mereka memutuskan perkara anggota kabilahnya berdasarkan adat kebiasaan yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan mereka atau bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka

Pada masa awal Islam, tugas badan peradilan dipegang oleh Nabi Muhammad saw. sendiri, bila beliau berhalangan, tugas-tugas tersebut diwakilkan kepada orang lain, seperti Mu'adz yang diangkat menjadi gubernur di Yaman, Attab bin Asid yang diangkat menjadi Gubernur di Makkah. Nabi Muhammad saw. juga pernah mengutus Ali ke Yaman untuk melaksanakan tugas serupa. Pada masa Nabi Muhammad saw. terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali memberi nasehat bahwa bila mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan bila mereka tidak setuju, Ali menasehatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Nabi Muhammad saw. untuk dapat diberi keputusan. Akan tetapi, mereka tidak menyetujui keputusan Ali dan mereka membawa perkaranya kepada Nabi Muhammad saw. Lalu Nabi Muhammad saw. membenarkan apa yang diputuskan Ali dan mengatakan itulah keputusan perkara mereka. Dengan demikian, pada masa Nabi sudah ada lembaga banding.

Pelaksanaan peradilan pada masa Nabi Muhammad saw. dilaksanakan secara sederhana. Segala keputusan belum lagi dibukukan. Keputusan yang diberikan Nabi Muhammad saw. berdasarkan kepada bukti-bukti lahir dan jika bukti tidak ada, maka keputusan didasarkan pada sumpah. Tugas pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada tergugat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi: “*Bukti itu (wajib) bagi penggugat dan sumpah itu (wajib) bagi orang yang ingkar*” (H.R. Ibnū Abbas).¹⁹

Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw. selain sebagai seorang Nabi, ia juga sebagai pemimpin agama, pemimpin Negara, dan juga seorang hakim. Dan dalam teknisnya Nabi juga memberikan hak memutuskan kepada para sahabat yang beliau percaya.²⁰ Pada masa Abu Bakar tidak mengalami perubahan, bahkan beliau sendirilah yang memimpin negara merangkap hakim.²¹ Sewaktu Umar bin Khaṭāb menduduki jabatan khalifah, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan pemerintahan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, di sebabkan terjadinya pertemuan beberapa kebudayaan, sehingga Umar memandang perlu untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dari yudikatif. Para hakim di tetapkan daerah yuridiksinya dan diangkat oleh khalifah atau diwakilkan kepada para gubernur di daerah.²²

¹⁹Abū Abdillāh Muhammad ibnu Ismāīl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Mugīrah ibnu Bardizbah Al-Bukhārī Al-Ju’afī, *Ṣoḥiḥ Al-Bukhārī*, (Bairūt: Dar Touq Al-Najāh, 1433 H) Juz. 6, h. 35

²⁰Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam al-Siyasiy*, Jilid I (t.t.p.: t.t.), h. 484.

²¹Bahī Abdul Mu‘īn, *Tarikh al-Qaḍī fī al-Islam*, (t.t.p.: t.t.), h. 99.

²²Ḥasbi al-Ṣiddiqī, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1964), h.

Kepada hakim yang di angkat langsung, khalifah memberikan ketentuanketentuan untuk di jadikan pedoman. Hal ini terlihat dari surat yang di kirim oleh Umar kepada Abū Mūsā al-Asy'ari yang berisi petunjuk-petunjuk tentang peradilan yang kemudian di kenal dengan *Risalah al-Qadā* dari Umar. *Risalah al-Qadā* ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan.²³ Dengan demikian, pada masa ini, lembaga peradilan telah merupakan badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang bertugas khusus menyelesaikan konflik antarmanusia.²⁴

Pada dasarnya, bentuk dan corak peradilan di masa Khalifah Umar sampai masa Daulah Bani Umayyah adalah sama. Perubahan yang terdapat pada masa yang terakhir ini adalah di mulainya pemberian hak kepada hakim untuk memutuskan perkara pidana. Muawiyah memberikan wewenang kepada hakim Mesir untuk memutuskan perkara penganiayaan. Sampai masa ini, belum terdapat hakim yang khusus memutus perkara pidana dan menerapkan hukum penjara karena hal itu langsung di pegang oleh Khalifah. Dalam bidang perdata, eksekusi dilakukan di bawah pengawasan hakim atau wakilnya.²⁵ Namun demikian telah terdapat usaha ke arah registrasi keputusan Hakim.

Peradilan pada masa Nabi Muhammad saw. sampai masa Daulah Bani Umayyah mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga peradilan dalam masa ini sering dipandang sebagai suatu periode sejarah. Sebagai masa awal peradilan Islam, para hakim adalah ahli hukum (*mujtahid*) pada masanya. Sebelum

²³Isi dan kupasan *Risalah al-Qadā* ini, lihat Al-Mawardi, h. 71-72.

²⁴Bahā Abdul Mu'in, *Tarikh al-Qadā fī al-Islam*, h. 100

²⁵Hasbi as-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 20

diangkat, pada Hakim tersebut diperhatikan kemampuannya serta diberi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan Umar, hukum yang dikeluarkan pada masa ini ada dalam bentuk fatwa.²⁶

Dinasti Abbasiyah, yang selanjutnya menggantikan Dinasti Umayyah, pada masa ini keadaan organisasi negara telah mengalami kemajuan-kemajuan dan penyempurnaan dari masa Daulah Umayyah. Walaupun dalam beberapa periode terjadi pasang surut organisasi negara, sejalan dengan perubahan politik yang di alaminya. Khalifah dalam menjalankan tata usaha negara dibantu oleh *Diwan al-Kitabah* yang dipimpin oleh *Ra'isul Kuttub*, saat ini semacam sekretaris negara, yang dibantu oleh beberapa sekretaris. Di antaranya disebut *Katibul Qadā* (sekertaris urusan kehakiman). Dan dalam menjalankan pemerintahan negara khalifah mengangkat *wizarat*, saat ini sama dengan Perdana Menteri, yang dibantu oleh *Ra'is ad-Diwan*, yaitu menteri departemen-departemen, di antaranya *Diwan al-Diyah*, semacam Departemen Kehakiman dan *Diwan al-Nazar fī al-Mazalim* yaitu Departemen Pembelaan Rakyat tertindas.²⁷ Pada masa ini juga dilakukan pembagian wilayah negara kepada beberapa provinsi yang disebut dengan imarat. Pembagian ini juga berdampak pada keberadaan dan tugas *qadā*. Karena kepada bentuk pertama, gubernurnya diberi hak kekuasaan yang besardalam segala bidang urusan negara urusan kehakiman. Bentuk yang kedua, gubernurnya hanya diberi hak wewenang terbatas. Ketiga adalah *provinside facto* yang didirikan oleh seorang panglima dengan kekerasan, kemudian terpaksa diakui dan panglima

²⁶Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭniyyah*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, 1973), h. 136

²⁷A.Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 230.

tersebut langsung menjadi gubernurnya. Adapun badan pengadilan pada masa ini ada tiga macam yaitu:

- 1) *Al-Qadā*, dengan hakimnya yang bergelar *Qādī*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
- 2) *Al-Hiṣbah*, dengan hakimnya yang bergelar *al-Muḥtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
- 3) *Al-Nazar al-Mazalim*, dengan hakimnya yang bergelar *Ṣahibal-Mazalim* atau *Qādī al-Mazalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.²⁸

Pengadilan pada masa ini sudah memiliki gedung khusus dan sudah mulai memperhatikan administrasi peradilan. Ada penetapan hari sidang, serta sudah ada semacam panitera. Menurut Ibnu Khaldun pada masa itu telah diadakan pembukuan putusan secara sempurna dan pencatatan wasiat-wasiat dan hutang-hutang. Adapun pengangkatan qadhi dilakukan oleh khalifah. Pada masa Harun al-Rasyid, khalifah hanya mengangkat seseorang yang dianggap pantas dan mampu sebagai seorang *Qādī al-Quḍat* dari para *qādī*, untuk selanjutnya dia diberi wewenang untuk mengangkat *qādī* pada peradilan provinsi dan kota. Yang mendapat kesempatan pertama sebagai *Qādī al-Quḍat* adalah Abu Yusuf,

²⁸A.Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, h. 231.

muridnya Imam Abu Hanifah.²⁹ Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan *qāḍī* pada masa ini oleh khalifah dan *Qāḍī al-Quḍat*.

Dalam memutuskan perkara, hakim masih berstatus mujtahid, artinya sumber hukumnya dari Al-Qur'ān, hadist, dan fikih, walaupun secara administratif para hakim diperintahkan oleh khalifah untuk menyelesaikan perkara dengan berpegang pada mazhab yang ada. Abū Yūsuf misalnya, walaupun bermazhab Hanafi tapi dia masih berijtihad dan dalam hal tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya. Dan ini berarti ada campur tangan para khalifah.³⁰ Di Irak, *Qāḍī* memutuskan perkara menurut mazhab Abu Hanifah, di Syiria dan Maroko menurut Mazhab Malik dan Mesir menurut Mazhab Syafi'i. Bila pihak yang berperkara tidak semazhab dengan *qāḍī*, maka *qāḍī* tersebut diganti dengan *qāḍī* yang semazhab dengannya.

Dalam sejarah pembinaan hukum Islam terlihat bahwa peradilan, sebagai badan yang menegakkan hukum syar'i dengan kekuatan pemaksa, tidak terpisah dari usaha pengembangan hukum Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan masa Abbasiyah, peradilan hanya mengenal satu corak, yaitu peradilan yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Setelah Islam berkembang jauh ke Jazirah Arab, peradilan Islam tetap dipertahankan, akan tetapi mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Di mesir umpamanya, selain peradilan Islam terdapat pula bentuk-bentuk peradilan lain seperti peradilan campuran, peradilan agama lain, dan peradilan sipil.

²⁹A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid III (Jakarta: al-Husna Zikra, 1997), h. 58.

³⁰Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam al-Siyasiy*, h. 239.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAIDAH

AL-HUKMU 'ALĀ AL-ZĀHIR

A. Definisi Kaidah Al-Hukmu 'Alā Al-Zāhir

Al-Zāhir secara bahasa memiliki banyak arti, yaitu berarti penekanan, kejelasan, penguasaan, dan ketinggian.¹ Adapun secara istilah *al-Zāhir* berarti penekanan, kejelasan dan penguasaan yang menjadi penilaian dari apa yang nampak dari sesuatu, yang mewakili keadaan yang menonjol dan jelas, dengan bukti dan tanda-tanda dalam kasus yang akan di adili. Oleh karena itu, *al-Zāhir* di definisikan sebagai keadaan yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah.²

Pengertian *al-Zāhir* juga dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, salah satunya lebih jelas dari pada yang lain, seperti singa pada kata saya melihat singa hari ini. Maka yang nampak padanya (si singa) bahwa dia adalah hewan pemangsa, karena sesungguhnya makna haqiqi ditujukan bagi laki-laki yang pemberani (sebagai pengganti), maka jika lafaz tadi di bawah pada makna yang lain maka ia di namakan penta'wilan dan untuk menta'wilkan sesuatu itu butuh dalil, sebagaimana yang di sebutkan.

¹Ibn Manzur, Muhammad ibn Makram, *Lisan Al-Arab*, (Cet. III; Bairūt: Dar Ṣadir, 1414 H), , Juz. 4, h. 520.

²Al-Zarqā, Ahmad bin Muhammad, *Syarah Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, (t.t.p. t.th) juz. 1, h. 51

Jika dita'wilkannya sesuatu yang zahir dengan dalil maka ia dikatakan sebagai *zāhir* dengan dalil atau di namakan juga sebagai penta'wilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zāriyāt /51: 47.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

Terjemahnya :

Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya.³

Berdasarkan ayat di atas, yang zahir yaitu kata *aidin* (tangan) adalah jamak dari kata *yadin*, yang demikian itu adalah hak milik Allah swt. maka maknanya menjadi kekuatan dengan dalil *aqlī* yang *qāṭi*'.

B. Landasan Hukum Kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*

Landasan hukum kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma, yang antara lain sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

a. Q.S. At-Taubah/9: 101.

مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ يُؤْمِنُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوهُمَا عَلَى الْبَغْيِ لَا تَعْلَمُهُمْ خُنَّ نَعْلَمُهُمْ
سُعَدَبْتُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya :

Di antara orang-orang Arab Badui yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya, nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.⁴

³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522.

⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203

b. Q.S. Al-Anfal/8:60.

وَأَخْرَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

Terjemahnya :

dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya.⁵

Bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti sesuatu dari urusan manusia, seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka dengan mengaku Islam, hanya Allah yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan, dan mereka akan di beri balasan sesuai dengan kekafiran mereka yang nyata.

2. Dalil al-Sunnah

a. Hadis jangan menzalimi saudara sesama Muslim

وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَفْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ⁶

Artinya :

Dari Ummu Salamah ra: Bahwa Rasulullah saw bersabda: Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadakan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai berbicara daripada yang lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar. Maka barang siapa yang aku putuskan (menang) dengan mengambil hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab itu seakan-akan aku memberikan potongan api neraka untuknya.

⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 184.

⁶Abū Abdillāh Muhammad ibnu Ismā'īl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Mugīrah ibnu Bardizbah Al-Bukhārī Al-Ju'afī, *Ṣoḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz. 9, h. 25

Dalam riwayat lain:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه البخاري)⁷

Artinya :

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah radhiallahu'anha, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Kalian menyerahkan persengketaan kalian kepadaku. Namun bisa jadi sebagian dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang karena kelihaiannya itu, lalu aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka. Oleh karena itu hendaknya jangan mengambil hak orang lain".

Seorang hakim jugalah manusia yang bisa salah dalam menghakimi. Jika ada seseorang yang pintar berbicara dan bisa membuat hakim atau orang yang berwenang memihak kepadanya, sementara di saat itu sebenarnya orang itu berada dalam posisi yang salah dan justru mengambil hak saudaranya, maka hendaknya orang tersebut tidak memanfaatkan kesempatan itu, karena dia mungkin bahagia dan menang di dunia, namun tidak di akhirat.⁸

⁷Abū Abdillāh Muhammad Ismāīl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Mugīrah ibnu Bardizbah AL-Bukhārī Al-Ju'afī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz. 3, h. 180

⁸<https://satuharisatuhadis.com/jangan-menzalimi-saudara-sesama-muslim/>

b. Hadist dari Ibnu Umar tentang bahaya salah memahami hadist memerangi orang-orang musyrik.

عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ⁹

Terjemahnya :

Dari Wāqid ibnu Muhammad berkata: Saya mendengar dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada Ilah (Tuhan) kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah".

Sebagian orang mempunyai pemahaman yang kurang baik terhadap hadist ini. Mereka memahami hadits ini sebagai perintah dari agama untuk memerangi semua orang musyrik (non-Muslim) hingga mereka mengucapkan syahadat. Efeknya, sering terjadi kekerasan atau penyerangan terhadap non-Muslim dengan berdalil pada hadits ini. Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang benar dan diperintahkan oleh agama. Tidak heran jika Syekh Muhammad al-Ghazali menyebut hadits ini sebagai hadist yang *mazlūm* (terzalimi).

Rasulullah saw. bersabda (*Wa Ḥisabuhum 'alā Allah*), dalil bahwa sesungguhnya urusan manusia dalam bermuamalah antara satu dengan yang lain, itu di nilai dari zahirnya keadaan mereka tanpa menilai dari sisi batinnya dan

⁹Abū Abdillāh Muhammad Ismā'īl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Mugīrah ibnu Bardizbah AL-Bukhārī Al-Ju'afī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Bairut: Ṭaud Al-Najāh) Juz. 1, h. 14

siapa saja yang menilai agama dari zahirnya saja, maka akan dikenakan hukum baginya.

3. Dalil Ijma

Menurut Imam an-Nawawi, Imam al-Khaṭīb, Syaikh Aṭīyyah Salim, bahwasanya seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Begitu juga dengan para sahabat dan orang-orang terdahulu setelah mereka sepakat bahwa hukum-hukum di dunia berdasarkan *zāhirnya*, adapun selain daripada itu adalah rahasia Allah.

C. Menyikapi Manusia dengan Kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*

Maksud menyikapi dengan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* adalah dengan berpedoman kepada lahiriyah orang tersebut. Jika secara lahiriyah seseorang telah mengikrarkan dua kalimat Syahadat, melaksanakan kewajiban shalat lima kali sehari- semalam, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan lainnya, maka kita menyikapinya sebagai seorang Muslim dan Mukmin. Adapun isi hatinya kita serahkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui perkara gaib. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:5.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

Terjemahnya :

Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka.¹⁰

Syaikh Salim bin Id al-Hilali berkata: “Ayat ini menjelaskan, barang siapa bertaubat, lalu beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad saw. menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terjaga dan

¹⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 187.

seseorang pun tidak pantas mengganggunya dengan membunuh atau mengepung. Hal itu meliputi orang yang melakukan dengan sebenarnya, atau secara lahiriyah saja.

Rasulullah saw. bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ

Artinya :

Aku diperintahkan (oleh Allah) untuk memerangi manusia, sampai mereka mengatakan Laa ilaaha illa Allah. Jika telah mengatakan Laa ilaaha illa Allah, mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya. Sedangkan perhitungan mereka atas tanggungan Allah.¹¹ Kemudian beliau membaca (firman Allah yang artinya): Sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka [Ghasyiyah: 21-22].¹²

Manusia hanya menghukumi secara zahirnya saja, baik dalam hukum, atau keyakinan orang lain. Nabi Muhammads saw. yang mendapatkan wahyu, beliau menerapkan hukum *zāhir* (tampak) pada orang-orang munafik.

Orang-orang munafik secara *zāhir* (nampak) sholat, puasa, haji, perang, nikah, dan saling mewarisi dengan kaum Muslimin pada zaman Nabi Muhammad saw. Sekalipun demikian, beliau tidak menghukumi orang-orang munafik dengan hukum orang kafir, bahkan tatkala Abdullah bin Ubai tokoh munafik yang paling terkenal meninggal dunia, Rasulullah saw. memberikan hak waris kepada anaknya yang termasuk seorang sahabat. Maka hukum Nabi Muhammad saw. dalam masalah darah dan harta mereka sama seperti Muslim lainnya. Beliau tidak menghalalkan harta dan darah mereka, kecuali dengan perkara yang *zāhir*

¹¹Al-Imām Ahmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad ibnu Ḥanbal*, (t.t. Muassasah Al-Risālah, 1431 H), Juz. 1, h. 229

¹²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 592.

(tampak). Padahal beliau mengetahui kemunafikan kebanyakan orang-orang munafik tersebut.

Dalil yang sangat jelas tentang hal ini adalah hadis Usamah, sebagai berikut:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَطَعَنُتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: « أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا حَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ. قَالَ: « أَفَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ». فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أُسَلِّمَ يَوْمَئِذٍ¹³

Artinya :

Pernah Rasulullah saw. mengutus kami dalam peperangan kecil. Lalu pagi-pagi kami mendatangi Huruqat, sebuah tempat kaum Juhainah, dan saya mengejar seorang lelaki, tapi dia mengatakan: “La Ilaha Illallah.” Aku membunuhnya. Hati tidak enak dengan hal itu, maka aku tanyakan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: “Apakah setelah dia mengatakan La Ilaaha Illallah kamu membunuhnya?!” Saya berkata: “Ya Rasulullah, dia mengatakannya karena takut pedang.” Beliau menjawab: “Kenapa engkau tidak membelah hatinya saja, agar kamu tahu apakah benar dia mengatakannya karena takut, ataukah tidak.” Beliau terus-menerus mengulang ucapan tersebut, sehingga saya berangan-angan seandainya baru masuk Islam saat itu.

Imam Nawawi berkata: Makna hadis ini, kamu hanya dibebani dengan amalan yang tampak saja, dan apa yang diucapkan oleh lisan. Adapun apa yang di dalam hati, maka kamu tidak mungkin mengetahuinya. Nabi Muhammad saw. mengingkari Usamah, dia tidak menerapkan hukum *zāhir* ini. Dalam hadist ini terdapat kaidah yang terkenal dalam fikih dan *usūl* bahwa “Hukum itu berdasarkan yang tampak saja, Allah yang mengurus urusan hati”.¹⁴

¹³Abū Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abī Syaibah Al-Kūfī Al-Abasī, *Al-Kitāb Al-Muṣṣaf fī Al-Aḥādīs wal Āṣār*, (Al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah al-ULūm wal Aḥkam, 1433 H), Juz. 5, h. 556

¹⁴<https://almanhaj.or.id/2989-orang-bodoh-dimaafkan.html>

BAB IV

AKTUALISASI KAIDAH AL-ḤUKMU ‘ALĀ AL-ZĀHIR DALAM FIKIH PERADILAN

A. Pandangan Ulama Tentang Kaidah Al-Ḥukmu ‘Alā Al-Zāhir dalam Fikih Peradilan

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا»¹ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Kalian menyerahkan persengketaan kalian kepadaku. Namun bisa jadi sebagian dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang karena kelihaihan argumennya itu, lalu aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka. Oleh karena itu hendaknya jangan mengambil hak orang lain”.

Hadis ini merupakan salah satu landasan hukum kaidah *al-Ḥukmu ‘alā al-Zāhir*, adapun pandangan ulama tentang hadist ini, yaitu:

- 1) Imam an-Nawawī menjelaskan: “dalam riwayat lain terdapat lafadz ‘*sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*’, maksudnya, ketika sebuah persengketaan didatangkan kepadaku, bisa jadi satu pihak lebih pandai dalam menyampaikan argumen. Lalu aku menyangka bahwa ia yang

¹Abū Abdillāh Muhammad Ismāīl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Mugīrah ibnu Bardizbah Al-Bukhārī Al-Ju’afī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz. 3, h. 180

benar. Dan barangsiapa yang aku menangkan perkaranya untuk mengambil hak muslim yang lain, maka sesungguhnya itu potongan api neraka baginya”. Beliau juga menjelaskan, “makna sabda Nabi ‘*sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*’, maksudnya adalah penekanan tentang sifat manusiawinya, yaitu bahwa seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Ini juga penegasan bahwa semua perkara hukum yang dibolehkan bagi manusia juga dibolehkan bagi Nabi. Dan Nabi hanya menghukumi sesuatu sesuai apa yang *zāhir* (nampak), karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara *zāhir* (nampak). Tentunya dengan adanya kemungkinan yang diputuskan itu menyelisihi hakekat sebenarnya. Karena yang dibebani hanyalah menghukumi secara *zāhir*”.

- 2) Al-Khaṭābi menjelaskan, “maksud dari (Al-Ḥanu bi Ḥujjatihi) yaitu ia lebih pandai dalam berargumen”. Kemudian beliau juga menjelaskan, “fikih dalam hadis ini yaitu wajib bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang *zāhir* (nampak). Fiqih lainnya, keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Karena ketika hakim salah dalam memutuskan maka keputusan itu bisa diabaikan, dan keputusan itu dihasilkan dari apa yang nampak saja. Adapun hakekat kebenarannya dan juga hukum akhirat tidak diabaikan (masih tetap berlaku). Dalam hadis ini juga ada faidah bahwa tidak halal di sisi Allah bagi orang yang

memenangkan perkara untuk mengambil apa yang dimenangkan itu jika ia sebenarnya tahu dirinya salah. Lihatlah, Nabi bersabda: *‘hendaknya jangan mengambilnya. Karena pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka’*. Masalah ini mencakup harta, kehormatan, masalah seksual, jika semuanya itu terkait hak orang lain maka tidak halal merebutnya”.

- 3) Syaikh ‘Atiyyah Salim menjelaskan hadis ini: “Ada dua orang yang bersengketa datang kepada hakim. Dan hakim tentunya tidak mengetahui perkata gaib. Lalu salah seorang diantara dua orang tadi, bersumpah dengan sumpah palsu misalnya, atau ia mendatangkan bukti yang direayasa. Hakim pun menghukumi sesuai dengan apa yang nampak, dan ia tidak boleh menghukumi kecuali berlandaskan ilmu. Kemudian hakim pun menetapkan putusan. Nah, sebenarnya dua orang yang bersengketa mereka lah yang sebenarnya mengetahui hakekat kebenarannya. Adapun sang hakim, baik apa yang ia putusan pada hakekatnya benar ataupun ternyata salah, beliau diberi udzur. Karena ia hanya bisa memutuskan berdasarkan apa yang nampak baginya. Juga ia hanya menerapkan kaidah: *‘penuduh wajib mendatangkan bukti, dan sumpah itu bagi yang tertuduh’*. Ketika dua orang tadi keluar dari pengadilan dengan membawa putusan dari sang hakim. Sebenarnya orang yang memenangkan perkara mengetahui dengan pasti dalam hatinya bahwa putusan itu keliru, apakah lalu halal baginya untuk mengikuti putusan hakim? Tidak halal. Saat itu hendaknya ia meminta fatwa pada hatinya, apakah hatinya tenang dengan

putusan yang salah itu? Demi Allah ia tidak akan tenang. Ia akan pulang ke rumah dengan hati yang gundah. Karena sebelum masuk pengadilan, ia statusnya zalim. Namun sekarang ia zalim kuadrat bahkan sangat zalim. Ketika belum masuk pengadilan, ia hanya menzalimi dirinya sendiri dan lawan sengketanya. Namun sekarang, ia sudah menzalimi hakim dan menzalimi sebuah persaksian. Oleh karena itu seluruh ulama kecuali mazhab Hanafi berkata:

Artinya :
 حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُجِلُّ الْحَرَامَ²
 Putusan hakim tidak menghalalkan yang haram.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan, seperti Imam an-Nawawi, Imam al-Khatib, Syaikh Aṭiyyah Salim. Bahwasanya seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu, karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara *zāhir*, wajib bagi Hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang nampak (*zāhir*).

²Abū Abdurrahman aḥmad ibnu Syua'ib Al-Nasāi, *Al-Sunan Al-Kubrā*, (Bairut: Muassasah Al-Risālah, 1433 H), Juz. 5, h. 406

B. Penerapan Kaidah *Al-Ḥukmu 'Alā Al-Zāhir* dalam Fikih Peradilan

Kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir* merupakan kaidah yang di gunakan untuk menghukumi sesuatu dan kaidah ini biasanya di gunakan dalam persangeketaan atau pidana yang sering terjadi di masyarakat, yang biasa di sebut dengan peradilan.

Penerapan kaidah ini sudah lama diterapkan, sejak masa Rasulullah saw. bersama para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya hingga saat ini. Adapun cara Rasulullah menghukumi sesuatu, beliau kembali kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'ān, al-Sunnah dan al-Ijma. Begitu juga dengan para sahabat dan generasi selanjutnya hingga saat ini, mengambil hukum sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah saw. dan jika tidak di temukan hukum tersebut di dalam Al-Qur'ān, al-Sunnah dan al-Ijma, maka barulah seorang hakim atau yang berwenang untuk menetapkan hukum, untuk berijtihad dengan masalah yang di hadapinya. Tentunya dengan pertimbangan yang sangat adil dan tidak merugikan hak sesama muslim.

Salah satu bentuk ijtihad seorang hakim dalam peradilan adalah dengan menggunakan kaidah *al-Ḥukmu 'alā al-Zāhir*, dimana seorang hakim menetapkan hukum secara *zāhir* (nampak) dari keterangan saksi dan bukti yang ada, yang biasa di kenal dengan *qarīnah* (Pembuktian atau alat bukti).

Dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan membutuhkan proses agar terpecahkannya masalah tersebut, siapa yang terbukti bersalah dan siapa yang terbukti tidak bersalah. Agar terpecahkannya masalah tersebut maka dibutuhkanlah alat-alat bukti, yakni upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-

pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara yang merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan. Begitu pula bagi hakim, alat bukti sangat diperlukan dalam proses memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Mengingat bahwa *qarīnah* ini merupakan petunjuk hakim dalam menghukumi sesuatu dengan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan, sehingga mudah untuknya untuk menentukan suatu hukum.

Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan banyak pula usaha yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tetapi belum tentu semua itu mampu untuk meyakinkannya. Dalam penyelesaian perkara, banyak perkara yang belum terpecahkan dengan baik atau lamanya proses persidangan, alasannya karena kurangnya alat bukti yang diberikan. Ada satu alat bukti yang diambil dari persangkaan hakim, yakni kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang, yang di sebut dengan alat bukti (*qarīnah*).

Seorang Hakim memerlukan tiga perkara. Tanpa tiga perkara ini suatu penghakiman tidak akan sempurna yaitu mengetahui dalil, sebab dan keterangan. Mengetahui dalil bermaksud mengetahui nash syar'i. Mengetahui sebab ialah tahu bagaimana perkaitan antara dalil dan masalah atau kesalahan. Sedangkan keterangan ialah kaidah atau cara untuk menzahirkan keadilan dalam proses perbicaraan. Kebanyakan fuqaha terutama fuqaha Mazhab menganggap sah menjadikan *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Bagi golongan yang menerima penggunaan *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan untuk menjadikan *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian.³



³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (t.t.p. 2006) h. 1450

Pertama, dalam menceritakan peristiwa nabi dalam menceritakan peristiwa nabi Yusuf as. yang di hianati oleh saudara-saudara kandungnya dengan melemparkannya ke dalam sebuah sumur, namun mereka membohongi orang tuanya (nabi Ya'qub as.) bahwa Yusuf as. dimakan serigala, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 18.

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Terjemahnya:

Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: “sebenarnya dirimulah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku).” Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.⁴

Al-Qurtubi (seorang ahli tafsir dan pengarang kitab tafsir terkenal al-Jami' li Ahkam al-Qurtubi) menjelaskan dalam karyanya, bahwa fuqaha berdasarkan ayat tersebut menetapkan bahwa *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian di pengadilan dalam memutuskan perkara. Nabi Ya'qub as. menurut al-Qurtubi, berdasarkan *qarīnah* dapat menebak secara tepat kedustaan saudara-saudara nabi Yusuf as. *Qarīnah* itu ialah, bahwa baju Yusuf as. yang diberitakan telah dimakan serigala itu ternyata tidak robek. Seandainya benar Yusuf dimakan serigala seperti dilaporkan oleh saudara-saudaranya itu, tentu bajunya robek.⁵

Dalam satu riwayat, menurut al-Qurtubi, dikatakan, ketika nabi Ya'qub as. melihat baju yang berlumuran darah (palsu) itu tidak robek, ia berkata: “kapan pula serigala itu menjadi bijaksana sehingga bisa memakan Yusuf tanpa harus

⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 237.

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1450

merobek bajunya?” ungkapan bernada pertanyaan tersebut sebagai sindiran bahwa dia tahu bahwa kebohongan saudara-saudara nabi Yusuf as.

Kedua, kisah Zulaikha (istri Aziz, seorang pembesar Mesir) yang menggoda nabi Yusuf as. untuk berbuat zina, Yusuf as. menolak dan berupaya menghindar dengan lari keluar rumah, namun Zulaikha mengejarnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yūsūf/12: 25.

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu dimuka pintu. Wanita itu berkata: apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat zina dengan istrinya, selain di penjarakan atau (dihukum) dengan azab yang sangat pedih.⁶

Dalam pernyataan Zulaikha di atas kelihatan betapa liciknya wanita itu, setelah ia menggoda dan mengejar Yusuf as. sampai baju Yusuf as. robek, di hadapan suaminya ia justru menuduh bahwa Yusuf as. lah yang ingin berbuat serong terhadap dirinya dan menuntut agar suaminya menimpakan hukuman terhadap Yusuf as. Dalam peristiwa ini kelihatan betapa jelinya seorang saksi ahli atau juru penyelesaian dengan mengatakan, “jika baju gamis koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.”⁷

⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 237.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1450

Dalam kisah di atas saksi itu menggunakan *qarīnah* untuk menebak siapa yang salah dan siapa yang benar. Dari kenyataan baju Yusuf as. koyak sebelah belakang dapat diketahui bahwa Yusuf as. adalah pihak yang dikejar dan wanita itu adalah pihak yang mengejar Yusuf as.⁸

Ketiga, hadis riwayat Muslim dan Abdur Rahman bin Auf, bahwa dua orang dari kalangan Ansar waktu perang Badar berhasil membunuh Abu Jahal dan lalu masing-masing melapor kepada Rasulullah saw. Menjawab pertanyaan Rasulullah saw. siapa diantara keduanya yang membunuhnya, masing-masing mengklaim bahwa dirinyalah yang membunuhnya. Lalu Rasulullah saw bertanya lagi: “apakah kalian sudah membasuh pedang kalian?” masing-masing menjawab: “belum.” Setelah melihat tanda atau bekas darah pada pedang masing-masing, Rasulullah saw berkata: “kalau begitu, kalian berdua yang membunuhnya”.⁹

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menetapkan bahwa pembunuhnya bukan hanya seorang, tetapi kedua orang itulah pembunuhnya, adalah berdasarkan *Qarīnah*, yaitu bekas darah yang terdapat pada masing-masing pedang.

Keempat, cerita di zaman nabi Sulaiman dan nabi Daud as. Ada dua orang perempuan yang bersengketa untuk memperebutkan seorang anak, perempuan yang satu agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan yang lebih tua berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada Nabi Daud as. Akan tetapi, nabi Sulaiman as. yang turut

⁸<https://satuharisatuhadis.com/jangan-menzalimi-saudara-sesama-muslim/>

⁹Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam* (t.t.p. t.th) h. 78

hadir dalam majelis pengadilan itu meminta sebilah pedang yang tajam dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut sambil berkata itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui pembelahan tersebut akan tetapi perempuan yang lebih muda sambil bersembah mengatakan bahwa anak itu jangan dibelah dan ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang lebih tua tersebut asalkan anak tersebut tidak mati. Nabi Sulaiman as. memutuskan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang lebih muda. Hal ini dapat kita maklumi bahwa seorang ibu tidak akan merelakan anaknya dibelah atau dibunuh hanya karena diambil orang.¹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *qarīnah* bukanlah alat bukti mandiri, ia dapat di gunakan jika ada pendukung dari alat-alat bukti yang lain. Dalam sistem peradilan, relevansinya dengan *qarīnah* yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi- indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formal semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materil

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1451

dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang tampak.¹¹ Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan hakim tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya, dan selanjutnya menginstituernya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas ulama fikih sepakat menjadikan *qarīnah* sebagai alat bukti, ada yang dengan tegas menerimanya dan ada pula yang tidak tegas. Dan dengan adanya *qarīnah* ini, hakim dapat menentukan hukum dengan *zāhir* (nampak) bukti yang ada, tentunya dengan menerapkan kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir*.

Berbicara masalah alat bukti (*qarīnah*), salah satunya seperti *polygraph* tentunya juga harus mengupas landasan hukum atau tinjauan hukumnya. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum perdata atau pasal 164 RIB, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti dengan saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

¹¹Al-Jauziyah Qayyim, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fī al-Siyasah al-Syar'iyah. (Hukum Acara Peradilan Islam)* alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2

Adapun dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat dan petunjuk
- 4) Keterangan terdakwa

Menurut undang-undang, dalam kasus perdata pengakuan dianggap sah ketika dilakukan di depan hakim, dengan demikian hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* bukanlah merupakan pengakuan karena hal itu tidak dilakukan di pengadilan.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹² Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa pemeriksaan menggunakan *polygraph* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, akan tetapi bukti tertulis menggunakan *polygraph* tidak bias disebut sebagai akte otentik ataupun akte bawah tangan.

Pada perkembangannya, alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) memiliki banyak kendala dalam penggunaannya. Persoalan yang kerap muncul saat penggunaan *lie detector* adalah mengukur tingkat kegelisahan seseorang. Kebanyakan orang menjadi gelisah ketika menghadapi tes *lie detector*, alasannya dikarenakan seseorang yang dites dengan *lie detector* mengalami rasa takut yang tinggi ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari penyidik.

¹²Sudikno Mertokusumo, *OP. CIT.*, h. 148-149

Keakuratan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) ini telah menjadi perdebatan bagi para penegak hukum. Pada tahun 2003 National Academy of Sciences (NAS) menerbitkan sebuah laporan berjudul *Polygraph dan Lie Detector*, yang menyatakan bahwa penggunaan alat pendeteksi kebohongan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipercaya. Kajian-kajian ilmiah National Academy of Sciences menyimpulkan beberapa kendala dari alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) antara lain yaitu:

- 1) Pengujian alat pendeteksi kebohongan tidak dapat dilakukan berulang kali terhadap seorang tersangka/pelaku yang sama.
- 2) Kondisi seorang pelaku dengan tingkat kesadaran yang menurun dapat membuat alat pendeteksi kebohongan tidak mampu mendeteksi secara efektif.¹³

Kendala lain yang timbul dari penggunaan alat pendeteksi kebohongan ialah pada proses pengujiannya. Menurut Reza Indragiri terdapat 2 (dua) kendala pada proses pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) antara lain yaitu:

- 1) Face negatif ialah orang yang bersalah diuji dengan *lie detector* merasa takut dan gugup, sehingga pengujian tersebut dianggap gagal dan orang tersebut divonis berbohong.
- 2) Face positif ialah orang yang bersalah diuji dengan *lie detector* tidak merasa takut dan gugup, sehingga pengujian tersebut dianggap berhasil dan orang tersebut divonis jujur.¹⁴

¹³Davit W, *Ensiklopedia Bebas, Loc. Cit*

¹⁴Ridwan Habib, *Dosen yang Pelajari Alat Pendeteksi Kebohongan*, <http://jambi.independent.co.id>, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Juni 2010, Pukul 16:15 WIB.

Proses pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) biasanya dipergunakan pada tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian, alasannya dikarenakan tidak ada saksi-saksi lain dalam proses pemeriksaan. Pada tindak pidana khusus, misalnya korupsi, pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) juga dapat dipergunakan oleh penyidik, namun pada praktiknya alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) jarang dipergunakan pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dikarenakan pada kasus tindak pidana korupsi bukti-buktinya sudah mencukupi sehingga penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) tidak diperlukan lagi oleh penyidik.¹⁵

Pada tanggal 7 Nonember 2009 pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dilakukan oleh penyidik Mabes Polri terhadap Ary Muladi, Ary Muladi merupakan salah satu saksi dari dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPN) non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pemeriksaan yang oleh penyidik Mabes Polri terhadap Ary Muladi yaitu terkait kasus dugaan penyuapan kedua pempinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPN) non aktif. Keterangan yang tidak konsisten dari Ary Muladi membuat penyidik dari Mabes Polri memutuskan untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*). Menurut penyidik Mabes Polri, penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) terhadap Ary Muladi dilakukan untuk mencari bukti-bukti baru dan untuk memastikan penjelasan dari Ary Muladi benar atau salah karena pada pemeriksaan sebelumnya Ary Muladi memberikan

¹⁵Hasil wawancara dengan I Wayan Arsana, *Loc.Cit*

keterangannya kepada penyidik Mabes Polri bahwa dirinya bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kepada kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bibik Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, namun pada pemeriksaan selanjutnya ary muladi memberikan keterangan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dan tidak pernah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bibik Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keterangan yang tidak konsisten tersebutlah yang membuat pihak penyidik dari Mabes Polri memutuskan untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) kepada ary muladi.¹⁶

Contoh kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.

Berita meninggalnya seorang polisi bernama Brigadir J yang tewas baku tembak di rumah dinas polri telah membuat gempar masyarakat dan menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat dan para pakar hukum terkait dengan berita tersebut. Brigadir J meninggal di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo setelah mendapatkan sejumlah tembakan. Kematian Brigadir J baru diungkap pihak kepolisian dalam jumpa pers pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, padahal peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2022. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2022 pihak Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan penjelasan soal dugaan kematian Brigadir J, bahwa Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah Irjen Sambo, ini diawali dugaan pelecehan seksual Brigadir J

¹⁶Nebby, *Ary Muladi Nyatakan Lie Detector Salah*, <http://www.primaironline.com>, Diakses pada; Hari Senin, Tanggal 9 Agustus 2010, Pukul 19:40 WIB.

kepada istri Irjen Sambo di Magelang berdasarkan laporan tanggal 09 Juli 2022 yang masuk ke Polres Jaksel

Adapun barang bukti atas kasus ini yang menjadikan Irjen Sambo terbukti bersalah, adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No. 368/Pen.pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X.
- 2) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 08 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.
- 3) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain.
- 4) DASAR PENGGELEDAHAN Tgl. 09-08-2022 di Jl. Saguling 3 No. 29 Pancoran Jakarta selatan.
- 5) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain.
- 6) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor;1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain.

- 7) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain.¹⁷

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, di tambah dengan saksi-saksi sebanyak 59 orang dan Ahli sebanyak 13 orang, maka majelis Hakim mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ferdi Sambo , S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana: MATI
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan terdakwa-terdakwa lainnya.

Berdasarkan contoh kasus di atas, bahwa Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang nampak atau yang *zāhir*, maka berlakulah kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam kasus tersebut di atas, di mana seorang Hakim hanya bisa menghukumi secara *zāhir* saja dengan melihat bukti-bukti yang ada dan mendengar kesaksian-kesaksian yang ada, adapun yang tidak nampak, itu menjadi rahasia Allah.

¹⁷Ferdy Sambo, https://id.wikipedia.org/wiki/Ferdy_Sambo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang aktualisasi kaidah *al-Hukmu a'la al-Zāhir* dalam fikih peradilan, dapat disimpulkan:

- 1) Peneliti menyimpulkan bahwasanya tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang kaidah *al-Hukmu 'alā al-Zāhir* dalam fikih peradilan, seperti Imam an-Nawawi, Imam al-Khatib, Syaikh Aṭīyah Salim. Bahwasanya seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu, karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara *zāhir*, wajib bagi Hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang nampak (*zāhir*).
- 2) Salah satu bentuk putusan hakim yaitu dengan menghukumi secara *zāhir* atau nampak terhadap saksi dan alat bukti yang ada (*qarīnāh*), karena hakikatnya Hakim menggunakan kaidah *al-Hukmu a'la al-Zāhir* dalam menetapkan suatu hukum. Hakim juga manusia biasa, hanya dapat menghukumi secara *zāhir* atau nampak saja adapun secara batinnya itu kembali menjadi rahasia Allah swt. dan inilah kaidah yang selalu digunakan dalam peradilan dari zaman Rasulullah hingga saat ini.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memaparkan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian ini mengenai kaidah *al-Hukmu a'la al-Zāhir* dalam fikih peradilan yang ternyata kaidah ini merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam menentukan suatu perkara di peradilan, Hakim pun menghukumi sesuatu dengan apa yang *zāhir* (nampak) dan ia tidak boleh menghukumi kecuali berlandaskan ilmu dengan menilai pembuktian (*qarīnah*) yang ada dalam bentuk apapun. Untuk menjelaskan kaidah ini lebih mendalam, dapat dilakukan dengan menambah lebih banyak contoh permasalahan kontemporer yang terjadi di peradilan.

2. Implikasi praktis

Penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami dan kepada cendekiawan muslim yang mendalami bidang peradilan diharapkan lebih fokus kepada kaidah *al-Hukmu a'la al-Zāhir* dengan menilai bukti-bukti yang diangkat di peradilan, karena kenyataannya ada juga bukti-bukti yang dipalsukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karim

- Al-Abasī, Abū Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abī Syaibah Al-Kūfī, *Al-Kitab Al-Muṣnaḥ fī Al-Aḥādīs wal Āsār*, Al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah al-Ulūm wal Aḥkam, 1433 H
- Al-Abbādi, Syaikh Muhammad bin Muhammad, *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membangun Pribadi Muslim*, Surabaya: Karya Agung, t.th.
- Al-Amidi, Abu al-Hasan Ali Muhammad, *Al-Iḥkam lil Amidi*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad ibnu Ismā'īl ibnu Ibrāhīm ibnu Al-Muḡīrah ibnu Bardizbah Al-Bukhārī Al-Ju'afī, *Ṣoḥiḥ*, Bairut: Dar Touq Al-Najāh, 1433 H
- Djalil, Basiq, *Ilmu Uṣūl Fiqh 1 dan 2*, cet.I; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ḥammad bin Muḥammad al-Jābir al-Ḥajāri, *Al-Qawāid wa al-Dawābiḥ al-fiqhiyyah fī al-Damāni al-Mālī*, Dār Kunuz Isybiliyyah lil Nasyir wa al-Tauzi': Al-Su'ūdiyyah, 1429
- Hasan, Ibrahim, *Tarikh Islam al-Siyasiy*, Jilid I, t.t.p.: t.t.
- Ibnu Ḥanbal, Al-Imām Ahmad, *Musnad Al-Imām Ahmad ibnu Ḥanbal*, t.t. Muassasah Al-Risālah, 1431 H
- Ibnu Makram, Ibn Manzur, Muhammad, *Lisan Al-Arab*, Cet. III; Bairut: Dar Ṣadir, 1414 H
- Ishaq, Abu, *Al-Mubda'*, Bairut : Maktabah al-Islami, 1400 H
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Aming, *Kamus Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Cet.I; t.t. Amzah Sinar Grafika Offset, 2005), h. 261
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*
- Al-Makkī, Al-Syāfi'ī Abu Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Ūsmān bin Syafi' bin Abdul Muṭṭalib al-Qurasyī, *Al-Ummu*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H
- Al-Mawardiyy, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabī, 1973
- Mu'in, Bahi Abdul *Tarikh al-Qadī fī al-Islam*, t.t.p.: t.t.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Nasāī, Abū Abdurrahman aḥmad ibnu Syua'ib, *Al-Sunan al-Kubrā*, Bairut: Muassasah Al-Risālah, 1433 H
- Partanto, Puis A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, t.Cet; Surabaya: Penerbit Arkola, 1994
- Qayyim, Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fī al-Siyasah al-Syar'iyyah. (Hukum Acara Peradilan Islam) alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Abu Sya'uqina, Jil. 5, Jakarta : Cakrawal Publishing, 2008
- Al-Sajistānī, Abū Dāud Sulaīman ibnu Al-Asy'aṣ ibnu Ishaq ibnu Basyir ibnu Syidād ibnu Amar ibnu al-Azdi, *Sunan Abī Dāud*, Bairūt: Al-Maktabah al-Aṣrīyah, 1431 H al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq, *Lubābu Tafsir Min ibni Katsīr*, Cet. 1; Kairo: Dār al-Hilāl, 1414/1994M
- Sirājuddīn Abū Ḥafṣa Umar bin Alī al-Anṣārī al-Ma'rūf ibni al-Mulqin, *Qawāid ibnu al-Mulqin*, Al-Qāhirah: Jumhūriyyah Maṣir al-Arabiyyah, 1431,Juz. 1
- Al-Syarbini, Muhammad ibn Ahmad, *al-Iqna' fī hilli Alfadzi Abī Syuja' Hasyiyah*,juz 2, Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998
- Al-Zarqā, Ahmad bin Muhammad, *Syarah Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, t.t.p. t.th
- Al-Zuhailī Wahba, *Al-Wajiz Fī Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Damaskus, 1419
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jild. 8 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian, Jilid I*. Cet. I; Bogor: Kencana 2003
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, t.t.p. 2006
- Davit W, *Ensiklopedia Bebas, Loc.Cit*
- Esiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, Cet. V; Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve
- Gunawan, Hendra, "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny Vol. 5 NO. 1* (2019). (t.th)

Harahap, Nurspla, “*Penelitian Kepustakaan*”, *Jurnal Iqra* 8.No.1 2014

Hasjmy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Hasil wawancara dengan I Wayan Arsana, *Loc.Cit*

Isi dan kupasan *Risalah al-Qadā* ini, lihat Al-Mawardiyy

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Al-Şiddiqī, Ḥasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: al-Ma’arif, 1964

Ridlwān Habib, *Dosen yang Pelajari Alat Pendeteksi Kebohongan*, <http://jambi.independent.co.id>, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Juni 2010, Pukul 16:15 WIB.

Saepullah, Asep, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, t.t.p. t.th

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Sudikno Mertokusumo, *OP. CIT.*, h. 148-149

Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid III, Jakarta: al-Husna Zikra, 1997

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

<https://almanhaj.or.id/2989-orang-bodoh-dimaafkan.html>

<https://satuharisatuhadis.com/jangan-menzalimi-saudara-sesama-muslim/>

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/04/13/proses-hukum-kejahatan-perkosaan-pencabulan-dan-perzinahan>

Ferdy Sambo, https://id.wikipedia.org/wiki/Ferdy_Sambo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rahmatullah
Tempat tanggal Lahir : Kendari, 24 Februari 2000.
Alamat : Ling. Tosui Kel. Bamba
Kec. Poleang Timur Kab. Bombana
Sulawesi Tenggara
NIM/NIMKO : 181011045/85810418045
Nama Ayah : Safaruddin, S.PdI., M.M.
Nama Ibu : Besse Munajirah, S. Sos

B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 01 Poleang Timur 2006-2012
- Mts. Al-Mujahidin Poleang Timur 2012-2015
- SMA Negeri 04 Bombana 2015-2018

C. Pengalaman Organisasi

- Sekertaris OSIS SMA Negeri 04 Bombana 2016-2017
- Sekertaris Dept. Ekonomi Dema STIBA Makassar 2019-2020

